

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2015

ENTITAS UTAMA - PT BANK INA PERDANA TBK

BAB I

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina Perdana) telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi pada struktur konglomerasi keuangannya.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bank Ina Perdana sebagai Entitas Utama dan PT Buana Capital sebagai anggota konglomerasi keuangan berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; atau profesional (*professional*).

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2015

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada konglomerasi keuangan Bank Ina Perdana mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi No. COM/002/00/0116, disusun berdasarkan ketentuan OJK No. 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014, Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi merupakan panduan bagi Bank Ina Perdana sebagai Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola terintegrasi yang baik, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi.

– 000 –

BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

A. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Bank Ina Perdana selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek pokok Tata Kelola Terintegrasi, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2015 dikategorikan "**Peringkat 2**" ("**baik**").

Entitas Utama : PT Bank Ina Perdana Tbk

Posisi Laporan : 31 Desember 2015

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis

Dari hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Bank Ina Perdana memperoleh peringkat 2 (dua) atau “baik”. Adapun dasar pertimbangannya adalah:


1. Dalam rangka Penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai ketentuan OJK No. 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014, jauh hari sebelum disetujuinya PSP/PSPT Bank, telah mulai dipersiapkan penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
2. Terbentuk Struktur Konglomerasi Keuangan.
3. Penyusunan Kerangka Tata Kelola dalam Konglomerasi Keuangan dengan memperhatikan ketentuan terkait tata kelola yang berlaku bagi LJK. Sebagai pedoman untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi dengan baik, telah disusun dan diterbitkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi No. COM/002/00/0116 tanggal 4 Januari 2016.

B. Struktur Konglomerasi Keuangan

Dari hasil identifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, ada 2 (dua) LJK dalam struktur Konglomerasi Keuangan, terlihat bahwa Bank Ina Perdana memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Untuk itu PT Philadel Terra Lestari sebagai Pemegang Saham Pengendali pada Konglomerasi Keuangan telah menunjuk Entitas Utama dengan menerbitkan Surat Keputusan No.04/III/PTL/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Konglomerasi Keuangan Tanggal 24 Maret 2015, dengan susunan sebagai berikut :


Konglomerasi Keuangan	
Entitas Utama	: PT Bank Ina Perdana Tbk
Anggota Konglomerasi Keuangan	: PT Buana Capital

Konglomerasi Keuangan



C. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan

Posisi 31 Desember 2015



- Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Bank Ina Perdana Tbk : PT Philadel Terra Lestari & Oki Widjaja
- Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank Ina Perdana Tbk : Pieter Tanuri & Oki Widjaja

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2015

Komposisi Kepemilikan Bank Ina Perdana posisi 31 Desember 2015 sesuai Daftar Pemegang Saham (DPS) dari PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek (BAE) adalah sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	84.030.000	Rp.8.403.000.000	4,00%
2	OCBC Securities Pte Ltd- Client A/C	790.000.000	Rp.79.000.000.000	37,62%
3	PT Philadel Terra Lestari	420.000.000	Rp.42.000.000.000	20,00%
4	Masyarakat dalam penitipan kolektif PT KSEI	520.000.000	Rp52.000.000.000	38,38%
Total		2.100.000.000	Rp210.000.000.000	100,00%

Di dalam komposisi Pemegang Saham Masyarakat di atas, sebagian dimiliki oleh Karyawan Bank Ina Perdana melalui Program *Employee Stock Allocation (ESA)*.

OJK melalui Surat No. SR-177/D.03/2015 Tanggal 16 September 2015, Hal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Profer Test*) terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank Ina Perdana Tbk, menyetujui PT Philadel Terra Lestari sebagai PSP PT Bank Ina Perdana Tbk. Dalam surat yang disampaikan oleh OJK, disebut bahwa PSP Bank Ina Perdana adalah PT Philadel Terra Lestari dan Bpk. Oki Widjaja, sedangkan PSPT adalah Bpk. Pieter Tanuri dan Bpk. Oki Widjaja.

D. Struktur Kepengurusan Pada Entitas Utama Dan Anggota Konglomerasi Keuangan

1. Susunan Pengurus Bank Ina Perdana sebagaimana dipertegas oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank bahwa Pengurus Bank Ina Perdana adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi

Nama	Jabatan
Edy Kuntardjo	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional

2. Susunan Pengurus PT Buana Capital adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Pieter Tanuri	Komisaris Utama
Yohanes Ade Bunian Moniaga	Komisaris

Direksi

Nama	Jabatan
Benny Hardiman Setiabrata	Direktur Utama
Harijin Santoso	Direktur
Ratna Karim	Direktur
Lydia Trivelly	Direktur

E. Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Direksi Entitas Utama

- a. Anggota Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Pengetahuan antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama Entitas Utama dan pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

- 1.) Anggota Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai yang ditentukan.

- 2.) Anggota Direksi Entitas Utama memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Direksi Entitas Utama dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan mengikuti *training in house Training*, mengikuti Seminar (internal dan eksternal).
 - a.) Edy Kuntardjo
 - ~ November 2015 : *Focus Group Discussion "Peluang dan tantangan Penerapan Teknologi Informasi di Industri Jasa Keuangan Dalam Menghadapi Ekonomi digital"*
 - ~ Desember 2015 : *Economic and Capital Market Outlook 2016.*
 - ~ Desember 2015 : *Refreshment Manajemen Risiko dengan materi Cyber Crime IT Risk Management.*
 - b.) Wardoyo
 - ~ Januari 2015 : *Seminar Integrated Governance and Risk Management " Strategies for Managing Bank as Holding Company.*
 - ~ Juni 2015 : *Memahami Seluk Beluk Informasi Orang dalam menuju Penegakan Prinsip Transparansi dalam GCG.*
 - ~ Agustus 2015 : *Penggunaan Rupiah di NKRI.*
 - ~ Agustus 2015 : *Corporate Governance*
 - ~ Oktober 2015 : *Economy Outlook*
 - ~ Desember 2015 : *Refreshment Manajemen Risiko dengan materi Cyber Crime IT Risk Management.*
 - c.) Kiung Hui Ngo
 - ~ Agustus 2015 : *National XBRL Confrence 2015*
 - ~ Desember 2015 : *Refreshment Manajemen Risiko dengan materi Cyber Crime IT Risk Management.*
- b. Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari BI/OJK.
 - 1.) Edy Kuntardjo berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 13/90/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 9 Agustus 2011 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.
 - 2.) Wardoyo berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 14/55/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 12 Juni 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

3.) Kiung Hui Ngo berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/108/GBI/DPIP/Rahasia Tanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Bank.

c. Tugas dan tanggung jawab

Direksi Entitas Utama memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, dengan :

- 1.) Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 2.) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 3.) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 4.) Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
- 5.) Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

d. Direktur Kepatuhan Entitas Utama

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama


- a. Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Pengetahuan antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama Entitas Utama dan pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari BI/Otoritas Jasa Keuangan.
 - 1.) Hari Sugiharto berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 10/66/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Mei 2008 Perihal Keputusan atas Perubahan Status Jabatan Komisaris PT. Bank Ina Perdana menjadi Komisaris Independen.
 - 2.) Birawa Natapradja berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 14/101/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 4 September 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Independen.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2015

- 3.) Winadewi Hanantha berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 14/152/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Desember 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Peralihan Jabatan dari Direktur Bisnis Menjadi Komisaris.
- c. Tugas dan tanggung jawab
- Komisaris Entitas Utama menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dengan :
- 1.) Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2.) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - 3.) Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkannya dalam rangka penyempurnaan.
- d. Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat secara berkala, dalam rapat tidak ada terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

F. Komite Tata Kelola Terintegrasi


1. Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi



- a.) Birawa Natapradja sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan Komisaris Utama Independen dan merangkap sebagai Ketua pada Komite Audit.;
 - b.) Yohanes Ade Bunian Moniaga sebagai Komisaris yang mewakili dan ditunjuk dari PT Buana Capital, sebagai anggota.
 - c.) Anggota
 - ~ Edy Sukarno dan Timoteus sebagai pihak independen;
 - ~ Hari Sugiharto merupakan Komisaris Independen dan Winadewi Hanantha merupakan Komisaris.
2. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

G. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

1. Struktur Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi




2. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi untuk saat ini dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama. Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Entitas Utama, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Entitas Utama.

3. Fungsi Kepatuhan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan, telah disajikan dalam Laporan Kepatuhan dan disampaikan ke OJK dengan tembusan Direktur Utama dan Komisaris Utama.

H. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi


1. Struktur Audit Intern Terintegrasi



2. Pelaksanaan tugas *audit intern* terintegrasi untuk saat ini dilakukan oleh *Internal Audit Group* Entitas Utama. Entitas Utama telah memiliki *Internal Audit Group* bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Entitas Utama. *Internal Audit Group* dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan objektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Entitas Utama. Struktur organisasi *Internal Audit Group* Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. *Internal Audit Group* telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
4. *Internal Audit Group* telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. *Internal Audit Group* telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh *Internal Audit Group* berupa *Surprise Audit*.
5. *Internal Audit Group* telah menyampaikan hasil temuan pemeriksaan *Internal Audit Group* kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, dimana temuan ini wajib ditindaklanjuti.

I. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

1. Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi



2. Proses utama penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi adalah Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko secara terintegrasi.
3. Pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi konglomerasi keuangan Bank Ina Perdana mengacu Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi No.RMG/012/1215.
4. Entitas Utama telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
5. Pelaksanaan Manajemen Risiko telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana aplikasi terhadap ketentuan tersebut disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank. Satuan Kerja Manajemen Risiko Entitas Utama telah menyampaikan laporan profil risiko secara tepat waktu.
6. Manajemen Risiko Terintegrasi mengelola risiko, mencakup:
 - a. Risiko kredit;
 - b. Risiko pasar;
 - c. Risiko likuiditas;
 - d. Risiko operasional;
 - e. Risiko hukum;
 - f. Risiko reputasi;
 - g. Risiko strategik;
 - h. Risiko kepatuhan; dan
 - i. Risiko transaksi intra-grup.

Konglomerasi keuangan Bank Ina Perdana tidak terekspos risiko asuransi karena tidak memiliki perusahaan asuransi dan/atau reasuransi dalam konglomerasi keuangannya.

J. Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Kebijakan transaksi intra-grup mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi No. RMG/012/1215.

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan antara lain:

1. Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi; dan
3. Informasi lainnya.

Sepanjang tahun 2015, tidak ada transaksi intra-grup. Bank Ina Perdana tidak pernah melakukan transaksi dengan PT Buana Capital selain sebagai penjamin emisi pada proses IPO pada tahun 2014. Selain itu tidak ada pemberian fasilitas maupun penempatan dana PT Buana Capital pada Bank Ina Perdana.

– 000 –

BAB III
PENUTUP

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2015 dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau “baik” yang didukung terlaksananya prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi, antara lain :

1. Anggota Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari BI/OJK.
2. Anggota Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Terciptanya jalinan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Entitas Utama (Bank Ina Perdana) dengan Anggota Konglomerasi Keuangan (PT Buana Capital), baik melalui telepon, *e-mail* maupun pertemuan secara langsung (Rapat).
4. Terbentuknya Susunan Struktur Komite Tata kelola Terintegrasi; Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; Audit Intern Terintegrasi; dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Terbitnya Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan yang digunakan sebagai acuan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola No. COM/002/00/0116 dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi No. RMG/012/1215.

Namun demikian disadari bahwa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan selama periode laporan Semester II/2015 masih memiliki ruang untuk disempurnakan, untuk itu organ-organ Konglomerasi Keuangan yang telah terbentuk pada bulan Desember 2015, memiliki komitmen untuk terus berupaya menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan yang berlaku. Dengan komitmen tersebut, kami menyakini bahwa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi akan dapat diterapkan semakin lebih baik dalam Konglomerasi Keuangan kami.

Jakarta, 27 April 2016

Entitas Utama
PT Bank Ina Perdana Tbk



Edy Kuntardjo
Direktur Utama

Wardoyo
Direktur Kepatuhan

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Entitas Utama : PT Bank Ina Perdana Tbk
Posisi Laporan : 31 Desember 2015

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Dari hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan memperoleh peringkat 2 (dua) atau “baik”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena adanya itikad baik dan kemauan PT Bank Ina Perdana Tbk dan PT Buana Capital demikian juga PT Philadel Terra Lestari untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi pada konglomerasi keuangan, sebagaimana dapat dilihat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Philadel Terra Lestari sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Bpk Pieter Tanuri sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank Ina Perdana Tbk disetujui pada tanggal 16 September 2015 sesuai surat OJK No.SR-177/D.03/2015 Tanggal 16 September 2015. Namun demikian dalam rangka Penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai ketentuan OJK No. 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014, jauh hari sebelum disetujuinya PSP/PSPT Bank, telah mulai dipersiapkan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, antara lain tercermin pada : <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Direksi yang membahas tentang “Konglomerasi Keuangan” yaitu rapat yang diselenggarakan pada <ol style="list-style-type: none"> 1.) Hari Senin tanggal 16 Februari 2015. Dalam Notulen Rapat Direksi disebutkan bahwa Direktur Kepatuhan agar dapat menjalin komunikasi dengan PT Philadel Terra Lestari terkait dengan Konglomerasi Keuangan. 2.) Hari Selasa, 5 Mei 2015, Dalam Notulen Rapat Direksi disebutkan: <ul style="list-style-type: none"> ~ Segera memenuhi kelengkapan dokumen <i>administrative</i> penunjukan pejabat yang akan mengisi formasi struktur tata kelola terintegrasi dengan melibatkan PT. Buana Capital selaku Anggota Konglomerasi Keuangan berikut tugas dan kewajiban. ~ Mengkomunikasikan kepada PT. Buana Capital selaku Anggota Konglomerasi Keuangan setiap ada perkembangan terkait dengan Konglomerasi Keuangan. 	

- b. Terjalinnnya komunikasi yang baik antara Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi Keuangan.

Komunikasi antara PT Bank Ina Perdana Tbk sebagai Entitas Utama dengan PT Buana Capital sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan melalui telepon, *e-mail* maupun pertemuan secara langsung (Rapat), Sepanjang tahun 2015 telah berlangsung Rapat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 dan Selasa, tanggal 22 Desember 2015 dengan pembahasan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Terintegrasi.

2. Terbentuk Konglomerasi Keuangan

- a. Sesuai dengan ketentuan No. 18/POJK.03/2014 Tentang Tata Kelola Terintegrasi, telah dilakukan identifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dalam konglomerasi keuangan. PT Bank Ina Perdana Tbk dan PT Buana Capital memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dimana PSP dari kedua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) ini adalah PT Philadel Terra Lestari. Sehubungan hal tersebut, PT Philadel Terra Lestari sebagai Pemegang Saham Pengendali pada konglomerasi keuangan menerbitkan Surat Keputusan No. : 04/III/PTL/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Konglomerasi Keuangan Tanggal 24 Maret 2015, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

Konglomerasi Keuangan		
Entitas Utama	:	PT Bank Ina Perdana Tbk
Anggota Konglomerasi Keuangan	:	PT Buana Capital

- b. Terbentuknya Susunan Struktur Komite Tata kelola Terintegrasi; Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; Audit Intern Terintegrasi; dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

3. Penyusunan Kerangka Tata Kelola dalam Konglomerasi Keuangan dengan memperhatikan ketentuan terkait tata kelola yang berlaku bagi LJK.

- a. Sebagai pedoman untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi dengan baik, telah disusun dan diterbitkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi No. COM/002/00/0116 tanggal 4 Januari 2016.

- b. Pedoman Tata Kelola

1.) Entitas Utama

PT Bank Ina Perdana Tbk sebagai Entitas Utama menerapkan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) No. COM/001/00/0312 yang disusun tanggal 30 Maret 2012. Pada tanggal 1 Desember 2015 Pedoman GCG No. COM/001/00/0312 telah direvisi menjadi No. COM/001/01/1215 sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK yaitu POJK No. 32 /POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.


2.) Anggota Konglomerasi Keuangan

PT Buana Capital sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola mengacu pada Pedoman Tata Kelola No. Kep-004/DIR-KM/XII/2015 yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2015.

4. Pada prinsipnya Satuan Kerja Kepatuhan; Audit Intern; dan Komite Manajemen Risiko sudah ada dan telah berfungsi di masing-masing LJK, sehingga diyakini Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; Audit Intern Terintegrasi; dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dapat melaksanakan fungsinya dalam Konglomerasi Keuangan.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Posisi 31 Desember 2015, kami beri peringkat 2 (dua) atau "baik", namun demikian disadari bahwa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan sepanjang Semester II/2015 masih memiliki ruang untuk disempurnakan, karena itu organ-organ Konglomerasi Keuangan, yang terbentuk pada bulan Desember 2015 memiliki komitmen untuk terus berupaya menerapkan Tata kelola secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan komitmen tersebut, kedepannya kami optimis bahwa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dapat diterapkan dengan lebih baik dalam Konglomerasi Keuangan kami.

Jakarta, 11 Februari 2016
PT Bank Ina Perdana Tbk



Edy Kuntardjo
Direktur Utama

Wardoyo
Direktur Kepatuhan